

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK JEPARA KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILU 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 54/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK JEPARA KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat PPK; bahwa untuk menetapkan dan PPK dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap PPK Pilgub Jateng tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 3 Tahun 2018, Keputusan KPU RI 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Jepara Kabupaten Jepara Untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018.
Lamp 4 hlm.